



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dengan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dan styrofoam telah menjadi permasalahan terhadap lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak kurang baik dari plastik dan styrofoam secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih, dan sehat bagi lingkungan hidup di Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah (KSNP-SPP);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/ 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2014 Nomor 4, Nomor Regrister Peraturan Daerah Kabupaten Madiun, Nomor 159-4/2021);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah kabupaten Madiun
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah.
7. Plastik adalah bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenisnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan untuk penggunaan sekali pakai atau berulang.
8. Kantong plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene thermoplastic synthetic polymeric, atau bahan-bahan sejenisnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.

9. Styrofoam adalah satu varian dari zat bernama polystyrene yang dalam proses pembuatannya melibatkan pencampuran gelembung udara sehingga mengembang dan membuatnya ringan seperti busa, yang digunakan sebagai wadah atau kemasan makanan dan minuman.
10. Kantong plastik ramah lingkungan adalah kantong plastik yang mudah diurai dalam proses alami dari jumlah, sifat dan/ atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
11. Pengurangan penggunaan kantong plastik dan styrofoam adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap yang akan mengurangi ketergantungan terhadap plastik dan styrofoam.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk Minimarket, Supermaket, Department Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk membatasi penggunaan plastik dan Styrofoam di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini, adalah untuk:
- a. mengurangi penggunaan plastik dan Styrofoam di Daerah;
  - b. mengurangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan plastik dan styrofoam;
  - c. menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat di Daerah dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan plastik dan styrofoam; dan
  - e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah.

## RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam;
- b. inventarisasi dan sosialisasi;
- c. peran serta masyarakat;
- d. monitoring;
- e. evaluasi dan pelaporan; dan
- f. penghargaan.

## BAB III

### PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK DAN STYROFOAM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

Dalam rangka pencapaian target pengurangan sampah jenis plastik dan styrofoam, Pemerintah Daerah menetapkan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam di Daerah.

Bagian Kedua  
Objek dan Sasaran

Pasal 5

Objek pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. plastik, meliputi:
  1. kantong plastik;
  2. sedotan plastik; dan
  3. kemasan plastik.
- b. Styrofoam.

Pasal 6

Sasaran pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. pelaku usaha, meliputi:
  1. pusat perbelanjaan;
  2. toko modern; dan
  3. restoran, hotel, dan café.
- b. Perangkat daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta; dan
- c. Lembaga Pendidikan.

Bagian Ketiga

Penerapan Pengurangan Penggunaan Plastik dan Styrofoam

Pasal 7

(1) pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 1 dan angka 2:
  1. tidak menyediakan kantong plastik;
  2. penggunaan kantong plastik dikecualikan untuk kantong plastik yang digunakan untuk membungkus sayuran segar, ikan, telur, daging dan buah atau bahan makanan yang perlu ditimbang ulang; dan

3. untuk mengganti kantong plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menyediakan alternatif pengganti kantong plastik antara lain dapat berupa penyediaan kardus, kantong kertas, atau kantong plastik ramah lingkungan.
- b. Bagi Hotel, restoran dan cafe sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 3:
1. tidak menyediakan sedotan plastik dan Styrofoam;
  2. penggunaan sedotan plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikecualikan bagi orang yang mengalami kesulitan minum tanpa bantuan sedotan plastik;
  3. penggunaan sedotan plastik sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dikecualikan bagi sedotan plastik yang merupakan bagian dari kemasan minuman non plastik;
  4. untuk mengganti sedotan plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1, restoran, hotel dan cafe dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a) menyediakan minuman dalam gelas yang dapat diminum langsung tanpa sedotan;
    - b) mengganti sedotan plastik dengan sedotan yang ramah lingkungan seperti sedotan kertas, sedotan dari bambu; dan
    - c) mengganti Styrofoam dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan seperti pembungkus makanan berbahan kertas.
- c. Perangkat daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b;
1. tidak menyediakan/menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam di kantin;



2. tidak menyediakan/ menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam, dalam rapat/ koordinasi/ sosialisasi/ pelatihan dan kegiatan sejenis;
  3. makanan dengan kemasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dikecualikan untuk makanan yang proses pengemasannya dari produsen sudah menggunakan kemasan plastik dengan tujuan untuk keamanan dan higienitas makanan, seperti makanan ringan, permen, roti;
  4. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Swasta dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
    - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
    - c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
    - d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/ koordinasi/ sosialisasi/ pelatihan dan kegiatan sejenis.
  5. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.
- d. Lembaga Pendidikan:
1. tidak menyediakan/ menyajikan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam di kantin;

2. tidak menyediakan/menyajikan jamuan makanan dan minuman dengan kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam, dalam rapat/ koordinasi/ sosialisasi/ pelatihan dan kegiatan sejenis;
  3. untuk mengganti makanan dan minuman dalam kemasan plastik, sedotan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, lembaga pendidikan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
    - a) menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan;
    - b) menyediakan makanan dengan menggunakan kemasan organik seperti daun atau kertas;
    - c) menyediakan air minum tanpa kemasan; dan
    - d) menyediakan air minum isi ulang pada ruangan yang dipergunakan untuk rapat/ koordinasi/ sosialisasi/ pelatihan dan kegiatan sejenis.
  4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dapat dikecualikan untuk pendidikan dan pelatihan serta kegiatan sejenis yang diadakan diluar gedung.
- (2) Penerapan pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhitung mulai Peraturan ini diundangkan.

#### Bagian Keempat

#### Sosialisasi

#### Pasal 8

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam dilakukan kegiatan sosialisasi.

#### Pasal 9

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/ atau pihak lain.

(2) Bentuk sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat berupa:

- a. kampanye;
- b. penyebarluasan informasi pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam, yang dapat berupa pemasangan spanduk/poster/banner pada lokasi sasaran dan wilayah strategis, penyebarluasan informasi melalui media massa, media sosial dan media lainnya;
- c. talk show;
- d. kegiatan ilmiah/ seminar; dan
- e. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan plastik dan Styrofoam.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 10

Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam dengan cara sebagai berikut:

- a. aktif melakukan pencegahan penggunaan plastik dan styrofoam;
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam;
- c. menerapkan perilaku hidup dalam mendukung pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, seperti:
  1. membawa kantong/tas pada saat berbelanja di pusat perbelanjaan, toko modern, warung dan pasar tradisional;
  2. membawa air minum dalam kemasan isi ulang; dan
  3. mengurangi pembelian produk makanan dan minum serta kebutuhan sehari-hari yang menggunakan kemasan plastik dan styrofoam.

#### Pasal 11

Pelaku usaha berperan aktif dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam dengan cara sebagai berikut:

- a. mencari dan menyediakan alternatif pengganti plastik dan styrofoam; dan
- b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

### BAB V

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring terhadap penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim dengan susunan keanggotaan, tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan evaluasi terhadap jumlah timbulan sampah plastik dan styrofoam setelah penerapan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI  
PENGHARGAAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terhadap pelaku usaha, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta dan Lembaga Pendidikan yang telah menerapkan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 17 Juni 2022  
BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 17 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

---

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara